

REK

Angkasa Pura

**PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
KANTOR PUSAT
JAKARTA**

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. No.2 Jakarta Pusat - 10610
Telp. : (021) 6541961 Fax : (021) 6541513, 6541514 Telex : 42475 PERAPS IA

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 07/SPK/PL.02/2015/OSS

TANGGAL : 20 MARET 2015

**TENTANG : PEKERJAAN JASA KONSULTANSI SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3)
BERDASARKAN PP. NOMOR 50 TAHUN 2012
DAN OHSAS 18001:2007 TAHAP II BANDAR
UDARA AHMAD YANI - SEMARANG**

**REKANAN : PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN**



SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 07/SPK/PL.02/2015/OSS

Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Jumat**, tanggal **Dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **Dua ribu lima belas** (20 – 03 – 2015) di Jakarta : -----

- I. **ANDIKO SURYA WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Safety Health & Environment Group Head PT. Angkasa Pura I (Persero) oleh karena itu mewakili Direksi dari dan bertindak untuk atas nama **PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kaveling No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610, sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993, dilakukan perubahan dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2912/1993, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22475/2008 dan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor : AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**. -----
- II. **DIANA SUSIANTI MORO**, bertempat tinggal di Jakarta, beralamat di Jalan Masjid AL Fajri No. 15, RT.018 RW.001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu - Jakarta Selatan, dalam hal ini menjalani jabatan sebagai Direktur, oleh karena itu mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama **PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**, berkantor pusat di Graha Sucofindo Lantai 12 Jl. Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan - 12780, yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 9 Januari 1997, dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**. -----



Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut Para Pihak, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja Pemborongan dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat Surat Perintah Kerja ini sebagai berikut : -----

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN -----

- (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dengan Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultansi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP. Nomor 50. Tahun 2012 dan *Occupational Health & Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001 : 2007 Tahap II Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang, dengan melaksanakan kegiatan meliputi sebagai berikut : -----
- a. Review dan finalisasi kebijakan, tujuan, sasaran, dan program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). -----
 - b. Pelatihan dokumentasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). -----
 - c. Pengembangan sistem (Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir). -----
 - d. Finalisasi sistem dokumentasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). -----
 - e. Pelatihan audit internal SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). -----
 - f. Pendampingan audit internal SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). -----
 - g. Pendampingan rapat tinjauan manajemen. -----
- (2) Lokasi pekerjaan untuk pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Surat Perintah Kerja ini dilaksanakan di Kantor Cabang PIHAK PERTAMA Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang.-----
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Ruang Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau *Term of Reference* (TOR) dan Syarat – Syarat Teknis Pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.-----

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

BIAYA PEKERJAAN -----

Biaya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini telah disepakati oleh Para Pihak sebesar **Rp. 256.080.000,00** (Dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah). Biaya pekerjaan tersebut sudah termasuk keuntungan, pajak - pajak dan biaya - biaya lainnya. -----

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN -----

(1) Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan dengan rincian sebagai berikut : -----

a. **Pembayaran Tahap Pertama** -----



Sebesar 50% x Rp.256.080.000,00 = **Rp. 128.040.000,00** (Seratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak - pajak, dibayarkan setelah diterimanya Laporan awal sebanyak 5 (lima) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) buah CD *softcopy* yang diterima dengan lengkap baik dan benar yang dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak atau Pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak. -----

b. **Pembayaran Tahap Kedua** -----

Sebesar 30% x Rp.256.080.000,00 = **Rp. 76.824.000,00** (Tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk pajak - pajak, dibayarkan setelah diterimanya Laporan Kemajuan sebanyak 5 (lima) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) buah CD *softcopy* yang diterima dengan lengkap baik dan benar yang dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak atau Pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak. -----

c. **Pembayaran Tahap Ketiga/Terakhir** -----

Sebesar 20% x Rp.256.080.000,00 = **Rp. 51.216.000,00** (Lima puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak - pajak, dibayarkan setelah diterimanya Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) buah CD *softcopy* yang diterima dengan lengkap baik dan benar yang dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak atau Pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak. -----



PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pasal ini harus dilampirkan Surat Permohonan Pembayaran, dengan melampirkan Faktur Pajak Standar Asli, Kuitansi Asli bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi Surat Perintah Kerja dan menunjukkan Surat Perintah Kerja asli, dengan ketentuan bahwa setiap permohonan pembayaran yang diajukan telah dilampiri dengan data dukung yang lengkap, baik dan benar serta sudah disampaikan/diterima oleh unit kerja yang membidangi keuangan. -----

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN -----

- (1) Seluruh pekerjaan yang tercakup dalam Surat Perintah Kerja ini harus sudah selesai dan diserahkan dengan lengkap, baik dan benar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk pertama kalinya selambat - lambatnya dalam jangka waktu **120 (Seratus dua puluh) hari kalender** terhitung sejak diserahkannya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau sejak di tandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh Para Pihak atau sejak tanggal **20 Maret 2015** dan akan berakhir sampai dengan tanggal **17 Juli 2015**. -----
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menolak pada saat diserahkan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dari PIHAK KEDUA bilamana keadaan pekerjaan yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen pelelangan yang memuat Spesifikasi Teknis pelaksanaan pekerjaan, dan /atau Dokumen Acuan pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja ini, dan PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki/melengkapi kekurangannya yang disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat dalam Dokumen Pelelangan dan/atau Dokumen Acuan Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau dalam Surat Perintah Kerja ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dengan beban dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. -----

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Setiap pemberitahuan dan surat – menyurat sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini akan dialamatkan sebagai berikut.-----

a. PIHAK PERTAMA -----

PT. Angkasa Pura I (Persero) -----

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kaveling No.2, Kemayoran, Jakarta –
Pusat, Kode Pos 10610 -----

Telepon : (021) – 6541961 -----

Facsimile : (021) – 6541513/14 -----

U.p. : **Andiko Surya Widjaya** (Safety Health & Environment Group
Head)/Pejabat Yang Ditunjuk. -----

b. PIHAK KEDUA -----



PT.Sucofindo Prima Internasional Konsultan -----

Graha Sucofindo Gedung Lt.12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34,
Jakarta - Selatan, Kode Pos 12780 -----

Telepon : (021) – 7983666 Ext. 2062 -----

Facsimile : (021) – 79867015 -----

U.p. : **Diana Susianti Moro** (Direktur) -----

PIHAK I	PIHAK II
	

PENUTUP

Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KEDUA


DIANA SUSIANTI MORO

2.

PIHAK PERTAMA




ANDIKO SURYA WIDJAYA